

## JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI<sup>1</sup>

Oleh : River Yohanes Manalu<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Di berbagai negara, bentuk perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* dan *westleblower* berbeda-beda, perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* pertama kali dikenal di Itali, pada waktu itu seorang anggota mafia Itali Joseph Valachi bersaksi atas kejahatan yang diperbuat kelompok nya, lalu menyusul dengan Amerika dan Australia dengan perlindungan hukumnya. sementara di Indonesia pengaturan mengenai Tindak Tanduk seorang *Justice Collaborator* maupun *westleblower* baru diatur dalam peraturan bersama aparat penegak hukum serta surat edaran Mahkamah Agung. Dalam memberikan kesaksian pada umumnya *Justice Collaborator* termotifasi oleh pengurangan masa Tahanan ataupun dari hatinya memang niat ingin bertobat. Namun juga dalam kesaksian terkadang seorang *Justice Collaborator* diganggu atau dihalangi oleh teman sesamanya yang melakukan suatu kejahatan, dan hal inilah yang perlu diatur oleh tiap-tiap negara didunia agar pembongkaran suatu perkara kejahatan dapat berjalan maksimal. Dalam menyikapi tentang perkara Korupsi negara-negara didunia telah menyikapinya dengan berbagai aturan sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut, juga mengenai aturan mengenai *Westleblower* dan *Justice Collaborator* telah mereka masukkan dalam Undang-Undang negara mereka. Namun kalau di Indonesia aturan mengenai saksi pelaku dan pelapor baru diatur dalam Surat edaran Mahkamah Agung 2011 dan

peraturan bersama aparat penegak hukum dan LPSK. Sudah sepatutnya aturan mengenai perlindungan bagi saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dimasukkan dalam undang-undang negara kita, sehingga mental berani dari para saksi itu dapat berlanjut.

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Peran *Justice Collaborator* yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya. Dalam hal ini, sekalipun ia telah korupsi namun ia juga mendapat keringanan karena telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan. Dalam skripsi ini penulis akan membahas peran serta tindakan yang dilakukan *Justice Collaborator* yang dapat membantu Penyidik serta alasan-alasan lainnya yang dapat meringankan dia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memang tidak memberikan definisi tentang pelapor baik kedudukannya sebagai *Westleblower* maupun *Justice Collaborator* namun demikian, ketiadaan pengertian itu tidak kemudian menghilangkan hak-hak yang harus diberikan pada mereka dan harus dipenuhi oleh LPSK. Sebab, baik *Westleblower* maupun *Justice Collaborator* sama-sama dianggap sebagai saksi ketika melaporkan suatu kasus korupsi. Konsep *Justice Collaborator* pada hakikatnya ini sama dengan konsep delik penyertaan dalam ketentuan pasal 55 dan 56 KUHP, dimana keterlibatan seseorang dalam suatu kasus korupsi dan dia sendiri melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum terjadi dalam beberapa kemungkinan seperti, sebagai orang yang turut serta dengan orang lain melakukan korupsi, orang yang melakukan korupsi atas anjuran orang dan orang yang membantu orang lain melakukan korupsi. Seorang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Ronny Iuntungan, SH, MH; Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH; Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 110711415

*Justice Collaborator* dan *Westleblower* yang melaporkan kasus korupsi merupakan Orang yang memiliki keberanian dan mental yang kuat. Sebab, orang tersebut pada dasarnya sudah mengetahui hal-hal buruk yang menimpa mereka karena laporan tersebut, seperti diancam, diintimidasi, dianiaya, diberhentikan secara tidak terhormat dari jabatannya atau bahkan dibunuh.<sup>3</sup> Kehadiran LPSK memiliki peran yang penting dan strategis agar keberanian dan mental yang kuat itu terus berlanjut hingga orang tersebut memberikan keterangan atau kesaksian di penyidikan atau bahkan di persidangan kasus korupsi.

Dengan kata lain, LPSK dituntut untuk memenuhi sejumlah hak asasi manusia yang dimiliki seorang *Westleblower* atau *Justice Collaborator*, antara lain hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan laporan, kesaksian, yang akan, sedang dan telah diberikannya, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, dan mendapat penasihat hukum. Walau dalam beberapa perkara, *Justice Collaborator* sering menjadi korban karena beberapa hal tertentu, bisa jadi karena jabatan, atau mungkin ia takut pada atasannya yang seharusnya mempertanggung jawabkan hal tersebut, ataupun mereka sudah diancam dengan alasan tertentu, agar tidak menyeret orang yang terlibat di atasnya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Bandingkan dengan Supriadi Widodo Eddyono, "Prospek perlindungan *Justice Collaborator* di Indonesia, perbandingannya dengan di Amerika dan Eropa", jurnal perlindungan vol 1 no. 1, 2011, hal 85-86.

<sup>4</sup>Tentang konsep penyertaan ini, Baca Mahrus Ali, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia* cetakan ke 2, sinar grafika, jakarta, 2012, hal 122 dan 133.

Namun dalam beberapa kasus ada juga *Justice Collaborator* yang berani membongkar suatu permasalahan yang berkenaan dengan korupsi, contohnya Muhammad Nasaruddin yang menyeret menteri pemuda dan olahraga Andi Malarangeng dan Anas Urbaningrum selaku ketua partai Demokrat, dalam proyek Hambalang dan wisma Atlit. Yang dilakukan oleh Nasaruddin ini memang sudah patut diapresiasi agar kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi dapat berkurang, serta dikembalikan pada Negara. Serta semuanya ini juga tidak luput dari peran KPK ( komisi pemberantasan korupsi), serta aparat terkait lainnya, dalam menunjang pembongkaran fakta dan keadilan. Harapan kedepannya bangsa ini ialah bebas dari korupsi sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang makmur dan berdaulat serta tegas dalam penegakan hukum.

#### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* di sejumlah negara?
2. Bagaimana hambatan terhadap *Justice Collaborator* pada saat memberi kesaksian dalam perkara Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi?

#### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini melalui pendekatan hukum normative berdasarkan fakta dan contoh yang sudah ada pada saat sekarang ini. sehingga dapat teruraikan secara Sistematis, Pengumpulan bahan-bahan Hukum sesuai dengan kebutuhan penulisan yaitu Sebagai berikut :

1. Bahan-bahan hukum primer: Peraturan perUndang-undangan.

2. Bahan-bahan hukum sekunder: Literatur, Karya ilmiah hukum, bahan pustaka, Serta sumber-sumber lain dari instansi pemerintahan terkait, internet, dan lain sebagainya.

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* dari hambatan pada saat memberi kesaksian dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu persoalan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah masalah penegakan hukum (*law enforcement*), khususnya proses peradilan. UN Anti-Corruption toolkit menyebutkan bahwa "*While the development of the convention reflects the recognition that efforts to control corruption must go beyond the criminal law, criminal justice measures are still clearly a major element of the package.*"<sup>5</sup> Jadi, ada pengakuan bahwa pengadilan korupsi harus melampaui hukum pidana dan langkah-langkah atau tindakan peradilan pidana jelas masih merupakan elemen utama dari paket. Langkah-langkah atau tindakan tersebut, juga banyak disebabkan oleh penghalangan proses peradilan. Penghalangan proses peradilan tindak pidana korupsi, diatur dalam Pasal 25 dari konvensi PBB menentang korupsi. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan sengaja :

1. Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi atau janji, menawarkan atau memberi manfaat yang tidak semestinya untuk mendorong kesaksian palsu atau mengganggu dalam

pemberian kesaksian atau bukti produksi dalam suatu proses dalam kaitannya dengan tindak-tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini.

2. Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi untuk mencampuri pelaksanaan

tugas resmi oleh peradilan atau penegak hukum dalam kaitannya dengan tindak-tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini.

Disamping ketentuan pasal 25 tersebut diatas, pasal 32 konvensi menentang korupsi, juga sangat berkaitan dengan penghalangan atas proses peradilan, khususnya berkenaan dengan saksi. Ferguson memberikan komentar atas ketentuan pasal 32 tersebut, dengan menyatakan bahwa :

1. Pasal 32 ayat (1) mengharuskan negara 'mengambil langkah yang tepat' (to take appropriate measures) untuk memberikan perlindungan yang efektif dari pembalasan atau intimidasi terhadap saksi yang memberikan keterangan dalam kasus-kasus korupsi (*retaliation or intimidation for witnesses who give testimony in corruption cases*) dan, jika perlu, atas keluarga dan orang-orang yang dekat dengan mereka.
2. Kewajiban negara untuk mengambil tindakan yang tepat, terbatas pada tindakan yang 'sesuai dengan sistem hukum nasionalnya' dan 'dalam batas kemampuannya'. Tindakan perlindungan yang efektif bisa sangat mahal dan karena itu ada kekhawatiran yang nyata bahwa di beberapa negara tindakan tersebut mungkin tidak ada atau sangat dibatasi karena kurangnya sumber daya keuangan (due to lack of financial resources).
3. Pasal 32 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa ketentuan tersebut berlaku untuk 'saksi yang memberikan kesaksian', namun, paduan legislatif PBB untuk pelaksanaan konvensi

<sup>5</sup>Un-Anti Corruption Toolkit. 2004, The global Programme against Corruption Third-Edition. Vienna : the united nations Anti-Corruption hal 28.

menunjukkan bahwa ketentuan tersebut tidak boleh ditafsirkan secara sempit dan harus berlaku untuk semua orang yang bekerjasama dalam penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi, apakah mereka benar-benar memberikan kesaksian atau tidak; dan

4. Pasal 32 ayat (2) yang menunjuk langkah-langkah perlindungan saksi yang dapat mencakup : (i) prosedur untuk perlindungan fisik (*procedures for physical protection*), termasuk relokasi dan larangan pengungkapan identitas saksi dan keberadaannya, dan (ii) aturan pembuktian khusus untuk memastikan keamanan para saksi (*to ensure the safety of witnesses*), misalnya kesaksian yang memungkinkan untuk diberikan melalui video atau cara lain yang memadai.<sup>6</sup>

Jadi, kriminalisasi atas penyangkalan terhadap proses peradilan, merupakan tanggung jawab negara. Negara diwajibkan mengadakan regulasi atas penghalangan proses peradilan, dalam lingkup nasional tiap negara.<sup>7</sup>

#### **Formulasi Hukum tentang hambatan atas proses peradilan dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.**

Seperti telah dibahas sebelumnya, bahwa dasar hukum tentang penghalangan atas proses peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia, adalah pasal 21 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, dan pasal 25 UU nomor 7 tahun 2006, tentang pengesahan

---

<sup>6</sup>Gerry Ferguson. *Protection and treatment of witnesses and informants under the united nations Convention Against Corruption and under canadian Law*. Dalam : The International Centre For Criminal Law Reform And Criminal Justice Policy. 2007. promoting criminal justice reform. A Collection of papers from the Canada-China Cooperation Symposium, Vancouver : 188-189.

<sup>7</sup>Dr. Devy K.G. Sondakh, SH, MH, dan Adi Tirta Koesoemo, *Obstruction of Justice dalam tindak pidana korupsi*, hal 22.

atas United Nations convention against corruption. Juga, para pakar hukum pidana telah merumuskan mengenai penghalangan atas proses peradilan dalam rancangan Undang-undang kitab Undang-undang hukum pidana (RUU-KUHP), tahun 2008. Ketentuan tersebut diatur dalam Bab VI tentang 'Tindak pidana terhadap proses peradilan', khususnya bagian ke dua tentang 'menghalang-halangi proses peradilan'. Ketentuan tersebut sebagai berikut ;

Pasal 329, (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV setiap orang yang secara melawan hukum:

1. Dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyidik, penyidik, penuntut umum, advokat, dan/atau hakim sehingga proses peradilan terganggu;
2. Menyampaikan alat bukti palsu atau mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan; atau
3. Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>8</sup>

Pasal 330, (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, setiap orang yang:

1. Menyembunyikan orang yang telah melakukan tindak pidana atau orang yang dituntut karena melakukan tindak pidana;
2. Memberikan pertolongan kepada orang sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penahanan; atau

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hal 77.

3. Setelah terjadi suatu tindak pidana, dengan maksud untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda yang menjadi sasaran atau sarana melakukan tindak pidana atau bekas-bekas tindak pidana lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penuntutan.

(2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindari dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga atau terhadap istri atau suami atau bekas istri atau suaminya.

Pasal 331, setiap orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.<sup>9</sup>

Pasal 332, setiap orang yang melepaskan atau memberi pertolongan ketika seseorang meloloskan diri dari penahanan yang dilakukan atas perintah pejabat yang berwenang melakukan penahanan atau meloloskan diri dari pidana perampasan kemerdekaan berdasarkan putusan hakim, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 333, setiap orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, dipidana dengan :

1. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, bagi perkara pidana; atau
2. Pidana denda paling banyak kategori II, bagi perkara lain.

Pasal 334, (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, setiap orang yang :

1. Melepaskan barang dari sitaan berdasarkan peraturan perUndang-undangan atau dari simpanan atas perintah hakim atau menyembunyikan barang tersebut, padahal diketahui bahwa barang tersebut berada dalam sitaan atau simpanan; atau
2. Menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

(2) Penyimpanan barang yang melakukan, membiarkan dilakukan, atau membantu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena kealpaan penyimpan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.<sup>10</sup>

Pasal 335, setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undang yang berlaku harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dan merugikan pihak

<sup>9</sup>*Ibid*, hal 78.

<sup>10</sup>*Ibid*, hal 79.

lawan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 336, setiap saksi dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, korupsi, hak-hak asasi manusia, atau pencucian uang yang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.<sup>11</sup>

Namun, dalam perkembangan hukum pidana kini dikenal konsep *Restorative Justice* yang mampu menjadi sandingan prinsip *equity before the law* dan *non impunity*. Konsep *restorative justice* menyatakan bahwa, tidak semua orang harus diperlakukan sama karena ada hal-hal yang membedakan orang tersebut dengan orang lain, sehingga atas perbedaannya itulah seseorang dapat saja tidak dipidana asalkan bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian yang diakibatkannya. Dalam hal ini, konsep *restorative justice* sangat tepat diterapkan untuk melindungi *Justice Collaborator* dengan argumentasi sebagai berikut.

1. Konsep *Restorative Justice* berlandaskan pada asas ketidaksamaan sebagai keadilan. Kontribusi yang diberikan oleh *Justice Collaborator* dalam mengungkap kasus korupsi ini dijadikan dasar yang membedakannya dengan kontribusi biasa. Sehingga, kontribusinya ini menjadi dasar untuk menghindarkannya dari pidana.
2. Konsep *Restorative Justice* akan menimbulkan efek positif bagi masyarakat dimana pihak-pihak yang potensial menjadi *Justice Collaborator* tidak akan takut lagi untuk mengungkap

dan dengan demikian, kasus-kasus korupsi akan terungkap dalam jumlah yang masif.<sup>12</sup>

Berdasarkan pemikiran di atas, maka konsep *restorative Justice* yang bertujuan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh korban ini sangat tepat untuk diterapkan terhadap *Justice Collaborator*, sebab :

1. *Justice Collaborator* telah membantu mengungkap kasus korupsi yang dilakukannya. Lapornya tersebut merupakan kontribusi yang sangat besar dalam membantu upaya pemberantasan korupsi.
2. Penghapusan tuntutan atas *Justice Collaborator* akan menyebabkan para pihak mengungkapkan kasus korupsi yang dilakukannya. Sehingga, kasus korupsi akan terbongkar secara masif dan signifikan.

Dalam hal ini tanggung jawab yang dimiliki oleh *Justice Collaborator* terdiri atas:

1. Tanggung jawab untuk mengembalikan uang negara yang dikorupsi.
2. membongkar kasus korupsi yang dilaporkannya hingga ke akar-akarnya.

Konsep ini merupakan upaya pemulihan kerugian yang diderita oleh negara akibat korupsi. Tanggung jawab *Justice Collaborator* dalam hal merestorasi kerugian negara inilah yang menggantikan pidana bagi *Justice Collaborator*.<sup>13</sup>

Dalam berbagai jenis kejahatan yang terjadi seringkali orang-orang yang terlibat di dalamnya atau keluarga mereka melakukan berbagai upaya agar

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hal 80.

---

<sup>12</sup>Yutira Yunus, direktorat Hukum dan HAM, *Konfrensi kebijakan perencanaan pembangunan nasional 2013, rekomendasi kebijakan perlindungan hukum Justice Collaborator, solusi akselerasi pelaporan tindak pidana korupsi di Indonesia*. oleh kementerian perencanaan pembangunan nasional, hal 15-16.

<sup>13</sup>*Ibid*, hal 16.

diringkankan dalam penghukuman, termasuk juga dengan penghalangan dalam sidang pengadilan.

Sesungguhnya Unsur terpenting dalam perkara tindak pidana korupsi adalah saksi pelaku karena ia merupakan orang yang terlibat dan tau mengenai asal-usul uang yang dikorupsi dan kemana alirannya. karena korupsi merupakan kejahatan yang sangat sulit pembuktiannya maka dari itu seorang saksi pelaku atau *Justice Collaborator* harus dipersenjatai dengan berbagai macam perlindungan karena ialah orang yang mengantongi berbagai bukti penting sehingga proses peradilan dapat berjalan dengan baik dan benar.

### **B. Pengaturan hukum pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi.**

Pengaturan tentang *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru jika dibandingkan dengan praktik hukum yang terjadi karena dalam kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHP). Undang-Undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun peraturan perUndang-undangan lainnya secara eksplisit tidak mengatur tentang *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana, atau dengan kata lain istilah *Justice Collaborator* terlebih dahulu dikenal dalam praktek penegakan hukum pidana dan kemudian mendapatkan perhatian dan selanjutnya mulai diatur dalam hukum positif di Indonesia. Adapun kebijakan hukum pidana saat ini baik yang berasal dari dokumen internasional maupun nasional yang memberikan pengaturan berkaitan dengan Justice Collaborator antara lain:

### **3. United nations Convention Against Corruption/UNCAC ( Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 tentang konvensi PBB anti korupsi).**

Instrumen ini merupakan dasar hukum yang melatarbelakangi lahirnya ide tentang

*Justice Collaborator* dalam peradilan pidana. Pengaturan berkaitan dengan *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana yang diatur dalam pasal 37 sebagai berikut :

Ayat (2) : setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Ayat (3) : setiap negara wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan dalam konvensi ini.<sup>14</sup>

Presiden Indonesia menandatangani persetujuan pengikatan pada konvensi ini tahun 2006, sampai saat ini sudah 80% aturan yang tertuang dalam UNCAC diterapkan di Indonesia dan mungkin dapat mencapai 90% sehingga dalam pemberantasan korupsi yang melibatkan saksi pelaku dapat berjalan maksimal.

Intinya Tujuan Utama UNCAC adalah meningkatkan dan memperkuat pencegahan dan penindakan korupsi agar lebih efektif dan efisien juga meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dan bantuan teknis untuk pencegahan dan penindakan korupsi dan meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan manajemen pemerintahan.<sup>15</sup>

### **4. United nations convention against transnasional organized crime/ UNCATOC (Undang-undang nomor 5**

---

<sup>14</sup>United nations Convention against corruption (UNCAC) pasal 37 ayat 2 dan 3 hal 27.

<sup>15</sup>Ibid, hal 27.

**tahun 2009 tentang konvensi PBB anti kejahatan transnasional terorganisir ).**

Tujuan dari dibuatnya konvensi ini oleh negara-negara di dunia, agar terdapat kerjasama antar negara. Karna kejahatan transnasional terorganisir dapat mengancam kehidupan ekonomi, sosial, politik, keamanan dan perdamaian dunia.

Demikian halnya dengan konvensi PBB anti korupsi, di dalam konvensi ini juga memberikan ide pengaturan berkaitan dengan *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana yakni diatur dalam pasal 26 sebagai berikut :

Ayat (2) : Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, dalam keadaan yang tepat, pengurangan hukuman atas tertuduh yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh konvensi ini.

Ayat (3) : Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, pemberian kekebalan atas penuntutan terhadap seseorang yang memberikan kerjasama yang berarti di dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh konvensi ini.

Dan juga pokok yang paling penting dalam konvensi ini yaitu terdapat pada pasal 12 ayat 1 tentang perampasan dan penyitaan aset tindak pidana yang antara lain menjelaskan :

Negara-negara pihak wajib mengambil, sepanjang dimungkinkan dalam sistem hukum nasionalnya, tindakan yang dianggap perlu guna memungkinkan perampasan atas :

1. Hasil tindak pidana yang berasal dari tindak pidana yang tercakup dalam konvensi ini atau kekayaan yang nilainya sama dengan hasil tindak pidana tersebut.
2. Kekayaan, peralatan, atau sarana lainnya yang digunakan atau ditujukan untuk

digunakan dalam tindak pidana yang tercakup dalam konvensi ini.

Sehingga dengan demikian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dapat diminimalisir atau bahkan dikembalikan seluruhnya, sehingga negara dapat maju dan berkembang. Selain itu pada ayat 2 nya juga mempertegas antara lain : Setiap negara pihak wajib mengambil upaya yang dianggap perlu guna memungkinkan identifikasi, pelacakan, pembekuan, atau penyitaan barang apapun yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini untuk tujuan akhir perampasan.<sup>16</sup>

**5. Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.**

Undang-Undang ini dibuat dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya. Sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum.

Dengan diundangkannya aturan ini diharapkan *Justice Collaborator* dapat terbantu yang berbunyi “ Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama

<sup>16</sup>Unite nations convention against transnasional organized crime/ UNCATOC UU no 5 thn 2009, tentang konvensi PBB anti kejahatan transnasional terorganisir, pasal 26 ayat 2 dan 3 dan pasal 12 ayat 1 dan 2.



tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”.

Dengan demikian agar tercipta suatu keadilan dan kedudukan yang sama di mata hukum, seorang *Justice Collaborator* meskipun telah membantu aparat dan mengembalikan harta kekayaan hasil tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dll tetap akan menjalani masa tahanan.<sup>17</sup>

#### **6. Surat edaran mahkamah agung no 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana ( whistleblower ) dan saksi pelaku yang bekerjasama di dalam perkara tindak pidana tertentu.**

Dalam mengapresiasi pelapor dan saksi pelaku, mahkamah agung menerbitkan surat ini guna melindungi hak-hak yang berkenaan dengan perlindungan bagi mereka yang membantu dalam proses peradilan, pada ayat 1 surat ini antara lain :

1. Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

Dalam ayat 1 ini, jelas kalau *Justice Collaborator* yang terlibat dalam tindak pidana korupsi patut dilindungi oleh

---

<sup>17</sup>Undang-undang no 13 thn 2006, tentang perlindungan saksi dan korban.

hukum, selanjutnya ayat 2 juga memperjelas yang antara lain berisi :

2. Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir ke satu diatas, harus diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksud secara efektif.<sup>18</sup>

#### **7. Peraturan bersama aparat penegak hukum dan LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama.**

Peraturan bersama ini dimaksud untuk menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang pemberian perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara pidana.

Sedangkan tujuan peraturan besama ini adalah untuk mewujudkan kerjasama dan sinergitas antar aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana serius dan terorganisir melalui upaya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bersedia menjadi pelapor, saksi pelapor dan/atau saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana, menciptakan rasa aman baik dari teknik fisik maupun psikis dan pemberian penghargaan bagi warga masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu

---

<sup>18</sup>Surat edaran mahkamah Agung no 4 thn 2011, tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama, hal 1 ayat 1 dan 2.

tindak pidana serius dan/atau terorganisir untuk melaporkan atau memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum, mengungkap tindak pidana tersebut serta membantu dalam pengembalian aset hasil tindak pidana secara efektif (Tindak Pidana Korupsi).

Adapun pengaturan berkaitan dengan *Justice Collaborator* diatur dalam Pasal 1 sebagai berikut, point (3) : Saksi pelaku yang bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalian aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.<sup>19</sup>

Dengan demikian aturan-aturan mengenai tindak tanduk serta perlakuan terhadap *Justice Collaborator* perlu diperhatikan lebih dalam lagi, sehingga seseorang yang terlibat baik *Whistleblower* maupun *Justice Collaborator* bahkan aparat kepolisian dapat lebih leluasa serta lebih baik bekerja dalam membongkar suatu kejahatan terorganisir. Maka dari itu, aturan hukum tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* perlu diatur ulang, mengikat SEMA serta peraturan bersama belum mengikat secara luas. Ada baiknya pemerintah membuat Undang-Undang yang mana berisi aturan-aturan baru tentang hal-hal yang harus mereka lakukan, solusi perlindungan mereka, serta penghargaan bagi mereka yang mengungkap suatu peristiwa kejahatan yang terjadi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

---

<sup>19</sup>Peraturan bersama aparat penegak hukum dan LPSK tentang perlakuan bagi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama.

1. *Justice Collaborator* adalah orang yang terlibat dalam suatu tindak kejahatan terorganisir yang melibatkan lebih dari dua orang maka dari itu kejahatan ini sangat sulit dibuktikan, dan oleh sebab itu orang yang menjadi *Justice Collaborator* adalah individu yang sangat penting karena dapat membongkar suatu kejahatan dan tentunya dapat menyediakan bukti guna menyeret pelaku utama dan tersangka lainnya.
2. Meskipun *Justice Collaborator* merupakan individu yang terancam namun perlindungannya di Indonesia belum memenuhi standart internasional berdasarkan pembahasan pada bab III, sehingga perlu diatur ulang. Lebih-lebih lagi jikalau ia terlibat dalam tindak pidana korupsi dimana perbuatan ini pada umumnya melibatkan banyak orang serta para pejabat, mereka yang disebut oleh *Justice Collaborator* dan ikut terseret tentu mempunyai rasa dendam, semakin banyak yang ia sebutkan maka semakin banyak musuh seorang *Justice Collaborator*.
3. Jikalau kita membandingkan dengan perlakuan terhadap *Justice Collaborator* di berbagai negara, maka kita akan dapat menyimpulkan kalau *Justice Collaborator* merupakan pihak yang membantu dalam suatu pembongkaran fakta dan keadilan. Dan setelah kita melihat kebijakan hukum pidana saat ini terhadap *Justice Collaborator* kita juga dapat mengerti mengenai hal-hal yang diterapkan pada *Justice Collaborator* saat ini.

### B. Saran

1. Peraturan mengenai perlindungan bagi *Justice Collaborator* perlu dimasukkan dalam undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, agar mempunyai dasar hukum yang jelas mengenai tindak tanduk seorang saksi pelaku.
2. Demi terbongkarnya suatu perkara kejahatan korupsi terorganisir sudah sepatutnya negara mengapresiasi dan menghargai jasa seorang *Justice Collaborator* dengan memberikannya pengurangan masa tahanan dan pemisahan dengan narapina lain dalam perkara sejenis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, cetakan pertama 2006.
- Oemar Seno Adji, *hukum acara pidana dalam prospeksi Erlangga*, jakarta, cetakan Ke 2, 1976.
- Dosen tim penyusun bahan ajar, Fakultas Hukum Unstrat Manado, *literatur Tindak Pidana Khusus*.
- Supriadi Widodo Eddyono, *prospek perlindungan Justice Collaborator di Indonesia, perbandingannya di Amerika dan Eropa*, Jurnal perlindungan.
- Mahrus Ali, *dasar-dasar hukum pidana Indonesia* cetakan ke 2, sinar grafika, Jakarta, 2012.
- Peraturan bersama aparat penegak hukum tentang perlindungan terhadap saksi pelapor, saksi dan saksi pelaku yang bekerjasama.
- Council of europe Commites of minister*, jurnal internasional.
- Surat edaran Mahkamah Agung, tentang perlindungan terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator.
- Good practices for the protection of witnesses in criminal proceedings involving organized crime*, Jurnal Internasional.
- Fred Montanino, *Unintended Victims of organized crime witness protection*, jurnal internasional.
- Firman Wijaya, *Whistleblower dan justice Collaborator dalam prospektif hukum*.
- Moctar Lubis dan James C. Scott, *Bunga rampai korupsi*.
- H Jawade Hafidz Arsyad, SH, MH, *korupsi dalam prospeksi HAN (hukum administrasi negara)*.
- Ermansjah Djaja, SH, M.Si, *memberantas korupsi bersama KPK*.
- Monang Siahaan, SH,MM, *korupsi penyakit sosial yang mematikan*.
- Jurnal, Strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- Hadi Setia Tunggal, *perundang-undangan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan korupsi*.
- Jurnal umum oleh Nixon, *bentuk perlindungan hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator*.
- Jurnal umum oleh Dr. Yvon Dandurand, *A riview of selected witness protection programs*.
- Undang- undang no 13 thn 2006, tentang perlindungan saksi dan korban.
- Council of Europe, criminal law convention on corruption*, jurnal Internasional.
- UN Anti-corruption Toolkit.2004, The Global Programme against Corruption. Third-Edition. Vienna : The united nations Anti-Corruption*.
- Gerry Ferguson, *protection and treatment of witnesses and informants under the United Nations Convention against corruption and under Canadian Law*.
- Tim peneliti fakultas hukum unsrat manado, Adi tirta Koesoemo,SH,MH, Dr. --Devy K.G. Sondakh, SH,MH, Dr. Cornelius tangkere, SH,MH, Martheen Y.Tampanguma SH,MH, Audie H. Pondaag,SH,MH, *Obstruction of justice dalam Tindak Pidana Korupsi*.
- Peraturan bersama aparat penegak hukum dan LPSK, tentang perlindungan bagi

pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerjasama.

**Sumber lain**

www. Australian parliamentary joint committee on the national crime Authority.Google.com.

www. Perlindungan saksi di Indonesia, wikipedia, Google.Com.

*United nations convention against corruption (UNCAC)*, jurnal Internasional.

*United nations convention against transnasional arganized crime UNCATOC*, jurnal Internasional.